

Accepted: Mei 2020	Revised: Mei 2020	Published: Juni 2020
------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Manajemen Zakat dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Umat

Siti Kalimah

Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri, Indonesia

Email: Siti.Kalimah01@gmail.com

Abstract

The obligation to pay zakat in Islam has a basic meaning, zakat is a part of Islam, besides being closely related to the aspect of divinity, it is also closely related to economic and social problems. Zakat is one of the instruments for achieving social welfare. But the fact is, zakat with promising economic potential is not managed optimally, professionally and responsibly. Zakat as an instrument of economy and community welfare, trying to optimize management becomes a necessity because zakat can contribute to improving people's welfare and the love cord between humans (hablunminannas) and connecting the communication of a servant to his Lord (hablunminallah). Community welfare can be supported by the proper use of zakat funds. Moreover, in this day and age the zakat which is the third pillar of Islam, if managed properly it will be able to encourage the country in the economic sector. Zakat is also able to build the economy and prosperity of the people not only from zakat mall, but also from productive zakat. Namely the conversion of zakat funds which were originally from consumptive to productive nature. Which funds collected are not only distributed but also circulated to meet the interests of others on an ongoing basis

Keywords: Management, zakat, welfare

Abstrak

Kewajiban pembayaran zakat dalam Islam memiliki makna dasar, zakat adalah bagian dari keislaman, selain terkait erat untuk aspek ketuhanan, juga erat kaitannya dengan masalah ekonomi dan sosial. Zakat menjadi salah satu instrumen pencapaian kesejahteraan sosial. Namun faktanya, zakat yang potensi ekonomi yang menjanjikan kesejahteraan ini tidak dikelola secara optimal, profesional dan bertanggung jawab. Zakat sebagai instrumen ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, berupaya mengoptimalkannya manajemen menjadi suatu keharusan karena zakat dapat berkontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tali cinta antara manusia (hablunminannas) serta penghubung komunikasi seorang hamba kepada Tuhannya (hablunminallah). Kesejahteraan masyarakat dapat ditunjang dengan adanya pendayagunaan dana zakat dengan tepat. Terlebih lagi di zaman sekrang ini zakat yang merupakan rukun Islam yang ketiga tersebut, apabila dikelola dengan tepat maka akan mampu mendorong negara dalam sektor perekonomian. Zakat juga mampu membangun perekonomian dan mensejahterakan umat bukan hanya dari zakat mal saja, tetapi juga bisa dari zakat produktif. Yakni pengubahan dana zakat yang semula dari sifat konsumtif menjadi produktif. Yang mana dana yang terkumpul tidak hanya dibagikan saja tetapi juga beredar untuk memenuhi kepentingan yang lainnya secara berkesinambungan

Kata Kunci: *Manajemen, zakat, kesejahteraan*

Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu bagian dari rukun islam dan bagian pilar Islam yang menjelaskan tentang kewajiban khusus dalam mengeluarkan sebagian kekayaan individu untuk kebaikan sosial. Secara tidak disadari secara agregat zakat memiliki pengaruh besar pada umat, dengan zakat yang dilakukan pola konsumsi masyarakat para mustahiq bisa terangkat. Namun kesadaran dari sesama masyarakat sendiri masih rendah terkait pengeluaran zakat tersebut. Meskipun zakat bukan kewajiban dari sebuah negara namun kewajiban bagi sesama muslim yang mampu untuk membantu sesama saudaranya.

Banyak literatur yang mengkaji zakat dari berbagai aspek, baik dari aspek hukum (fiqh), manajemen, potensi maupun peranannya dalam pengentasan kemiskinan. Secara etimologis, zakat memiliki arti kata berkembang (*an-namaa*), mensucikan (*at-thaharatu*) dan berkah (*albarakatu*). Sedangkan secara terminologis, zakat mempunyai arti mengeluarkan sebagian

harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu (Mustahik) dengan persyaratan tertentu pula.¹

Kalangan ekonom dan peminat kajian pembangunan modern juga telah banyak melakukan kajian- kajian serupa. Hal ini menunjukkan sedemikian masifnya kajian dan tulisan tentang zakat yang berusaha membuktikan betapa pentingnya peranan yang dimainkan zakat sebagai sebuah instrument bagi pembangunan ekonomi. Kewajiban zakat dalam Islam memiliki makna yang sangat fundamental, selain berkaitan erat dengan aspek-aspek ketuhanan, juga berkaitan erat dengan masalah ekonomi dan sosial. Terkait dengan aspek ketuhanan (*hablunminallah*) banyak ayat- ayat al-Quran yang menyebutkan masalah zakat, termasuk diantaranya 27 ayat yang menyandingkan kewajiban zakat dengan kewajiban shalat secara bersamaan Bahkan Rasulullah menempatkan zakat sebagai salah satu pilar utama dalam menegakkan agama Islam (HR. Sahih Bukhari).

Sedangkan terkait dengan aspek sosial (*hablunminnaas*), perintah zakat dapat dipahami sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial kemasyarakatan, sehingga zakat diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada level individu yang akan terakumulasi pada level masyarakat Sebagai negeri yang berpenduduk masyarakat Muslim terbesar di dunia, potensi menjadi negeri yang surplus di bidang zakat tentunya diatas kertas hal tersebut dapat dikalkulasi secara matematis yang menggambarkan kepada halayak akan potensi-potensi ekonomi dan kesejahteraan yang menjanjikan, jika hal tersebut dikelola secara optimal, professional dan akuntabel. Beberapa dekade belakangan ini di Indonesia telah terbentuk badan- badan dan lembaga-lembaga amil zakat (BAZ/LAZ), pada pundak badan dan lembaga-lembaga tersebut harapan itu semestinya disandarkan, namun dari beberapa hasil penelitian mengungkapkan bahwa masih banyak hal yang perlu dibenahi dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan zakat di negeri ini, baik dari hulu hingga hilir.

Sementara itu, al-Qardhawi mengatakan bahwa tujuan mendasar ibadah zakat itu adalah untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan sosial seperti pengangguran, kemiskinan, dan lain-lain. Sistem distribusi zakat merupakan solusi terhadap persoalan-persoalan tersebut dengan memberikan bantuan

¹ Kutbuddin Aibak, *Fiqh Kontemporer*, (Surabaya:El-Kaf, 2009), 182.

kepada orang miskin tanpa memandang ras, warna kulit, etnis, dan atribut-atribut keduniawian lainnya.²

Pramanik berpendapat bahwa zakat dapat memainkan peran yang sangat signifikan dalam meredistribusikan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat muslim. Dalam studinya, Pramanik menyatakan bahwa dalam konteks makro ekonomi, zakat dapat dijadikan sebagai instrumen yang dapat memberikan insentif untuk meningkatkan produksi, investasi, dan untuk bekerja. Zakat adalah mekanisme transfer terbaik dalam masyarakat.³

Indonesia merupakan Negara yang sarat dengan problem. Umat Islam sebagai mayoritas, ternyata sulit untuk melaksanakan hak-haknya dengan leluasa. Demikian juga dengan rakyat bawah, seolah tidak punya hidup sama sekali. Pedagang kaki lima misalnya, sebenarnya telah mampu hidup sendiri tanpa bantuan pemerintah. Tiba-tiba harus kehilangan sumber nafkah saat lapaknya di gusur. TKW dan TKI yang mengatasi kemiskinannya sendiri dengan berjuang sendiri tanpa bantuan pemerintah yang memadai.

Di tingkat petani, mereka menanam padi untuk kebutuhan rakyat banyak. Namun harga pupuk per kg, ternyata lebih mahal ketimbang gabah per-kg. sementara bagaimana perkembangan Dolog dan Bulog? Di sisi lain kuota tekstil Indonesia habis akhir tahun 2004. Artinya sumber nafkah siap hilang akan mengakibatkan PHK missal. Tampaknya belum ada kebijakan yang dilakukan pemerintah berkaitan dengan tekstil dan konveksi. Hypermarket telah menghancurkan pedagang kecil. Seharusnya pemerintah menyiapkan kebutuhan masyarakat dan melayani kebutuhan rakyat.⁴

Meskipun sudah menjadi puing-puing yang berserakan di berbagai belahan dunia, kita tetap bisa merasakan dan menangkap sisa kejayaan islam yang bertahan selama tujuh abad sebagai “Super Power”, sebelum renaissance Barat. Dewasa ini ada perasaan dan suasana yang sama diantara sesame umat Islam seluruh dunia: Bagaimana merekonstruksi kembali potensi-potensi ekonomi, terutama kekuatan zakat, agar menjadi pilar utama membangun kejayaan Islam.

²Andriyanto,Irsyad.2011.Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan:Walisongo.Volume 19 (1).25-28.

³ Ibid.,29.

⁴ Sudewo, Eri . Manajemen Zakat “ Tinggalkan 15 Tadisi Tetapkan 4 Prinsip Dasar. 265-266.

Memang tidak mudah merekonstruksi kejayaan Islam di masa kini. Karena begitu terbentuk ingin merekonstruksi, ada beban psikologis tentang suasana kejayaan itu. Ibarat juga tinju kelas dunia yang pernah melakukan semua penantang-penantangnya, dan kini terjatuh. Untuk bangkit kembali meraih sabuk juara yang pernah jatuh ke tangan orang lain sungguh tidak gampang. Untuk mendapatkan kembali sabuk juara yang pernah jatuh ke tangan orang lain tidak mudah, tak hanya mengandalkan motivasi dan me-recovery staminanya. Ia juga harus mengenyahkan perasaan “jago tak terkalahkan” yang menjadi beban psikologisnya. Ia harus bisa mengubah perasaannya menjadi “saya harus merebut kembali” sabuk juara yang jatuh ke tangan orang lain itu.

Kondisi umat Islam saat ini gambaranya kurang lebih seperti itu. Meski sudah lama menjadi jargon bahwa sekarang ini sebagai abad kebangkitan Islam, nyatanya hingga dewasa ini belum ada tanda-tanda kebangkitan Islam secara mondial. Malah dalam kontek global, mayoritas Negara-negara Islam termasuk dalam kategori keterbelakangan dan penduduknya rata-rata miskin. Ironi memang, namun kenyataan yang memilukan ini tak boleh membuat kita pesimis. Kita harus menatap masa depan umat Islam dengan penuh optimis.

Islam adalah agama kesatuan penyelarasan anatar aqidah, syariat, akhlaq, mu’amalah, material dan spiritual, nilai-nilai ekonomi dan moral duniawi dan ukhrawi. Dari skala dan ruang lingkup yang luas ini, Islam menetapkan beberapa ketentuan tentang arah dan batas yang wajar dan adil. Seluruh kegiatan dan nilai di atas menuntut adanya keseimbangan dan keadilan baik secara hissiyyah maupun mu’nawiyah.⁵

Selanjutnya untuk menganalisa fungsi alokatif dan stabilisator zakat dalam perekonomian. dinyatakan bahwa fungsi alokatif zakat diekspresikan sebagai alat atau instrumen untuk memerangi kemiskinan. Namun demikian, hendaknya dalam pola pendistribusiannya, zakat tidak hanya diberikan dalam bentuk barang konsumsi saja melainkan juga dalam bentuk barang produksi. Ini dilakukan ketika mustahik memiliki kapasitas dan kemampuan untuk mengolah dan melakukan aktivitas produksi. Ia pun mendorong distribusi zakat dalam bentuk ekuitas, yang diharapkan akan memberikan dampak yang lebih luas terhadap kondisi perekonomian.⁶

⁵ Qadir, Abdurahman.2001. Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial).Jakarta. Grafindo Persada, 99.

⁶ Beik, Irfan Syauqi.2009.Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan (Studi Kasus Dompet Dhuafa Republika): *Jurnal Pemikiran dan Gagasan.Vol II*, 4-5.

Masalah kemiskinan dan pengangguran muncul dalam setiap wacana ekonomi sebagai akibat dari ketidakpuasan terhadap kinerja teori-teori ekonomi dalam realitas pembangunan. Hasil-hasil pembangunan di sejumlah Negara yang dicapai dengan menerapkan teori-teori ekonomi yang ada selalu saja banyak menimbulkan anomali-anomali terutama terhadap masalah pengangguran, kepincangan distribusi pendapatan, dan kesenjangan kesejahteraan.⁷ Singkat kata, teori ekonomi hingga sejauh ini masih belum mampu secara optimal memecahkan masalah kemiskinan dan ketertinggalan. Kemiskinan sesungguhnya telah menjadi masalah yang ada sejak lama dalam kehidupan umat manusia. Kemiskinan diukur dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Jika tingkat pendapatan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum, maka orang atau rumah tangga tersebut dikatakan miskin.

Islam menjadikan instrument zakat untuk memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat. Ini berarti, tidak semua orang mampu bergelut dalam kancah ekonomi, karena sebagian mereka ada yang tidak mampu baik fakir maupun miskin. Pengeluaran dari zakat adalah pengeluaran minimal untuk membuat distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Dengan zakat, orang fakir dan miskin dapat berperan dalam kehidupannya, melaksanakan kewajiban kepada Allah. Dengan zakat, orang yang tidak mempunyai juga merasa bahwa mereka merupakan bagian dari masyarakat. Kesenjangan akan diminimalisir, orang miskin juga merasa dihargai karena ada empati dari orang yang mempunyai. Dalam bidang ekonomi, zakat bisa berperan dalam pencegahan terhadap penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya kepada sekelompok orang fakir dan miskin. Maka, zakat juga berperan sebagai sumber dana yang potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat juga bisa berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin untuk dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga bisa berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya

⁷ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang:UIN Maliki Pers, 2010), Ibid., 28.

Pembahasan

Konsep Zakat

Menurut bahasa, zakat berarti bertambah, tumbuh dan berkah.⁸ Secara etimologis zakat berasal dari kata dasar bahasa arab *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Sedangkan secara terminologis didalam fiqih, zakat adalah sebutan atau nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT supaya diserahkan kepada orang-orang yang berhak (mustahik) oleh orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat (muzakki).⁹ Para ulama sepakat bahwa yang diwajibkan berzakat adalah seorang muslim dewasa, berakal sehat, merdeka, serta mempunyai harta atau kekayaan yang cukup *nisab* (sejumlah harta yang telah cukup jumlahnya untuk dikeluarkan zakatnya) dan sudah memenuhi *haul* (telah cukup waktu untuk mengeluarkan zakat yang biasanya kekayaan itu telah dimilikinya dalam waktu satu tahun).¹⁰ Menurut jumhur ulama, bahwa yang menjadi objek zakat adalah segala harta yang mempunyai nilai ekonomi dan potensial untuk berkembang. Kekayaan yang biasanya wajib dizakati karena sudah memenuhi haul antara lain emas, perak, barang dagangan, ternak sapi, kerbau, kambing, dan unta. Tetapi ada juga kekayaan yang wajib dizakati tanpa menunggu jangka waktu pemilikan satu tahun adalah semacam hasil bumi, begitu dihasilkan atau panen maka dikeluarkanlah zakatnya.¹¹

Menurut Al-Qur'an mereka yang berhak atas zakat adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, para mualaf, program pembebasan budak, orang-orang yang tengah dililit utang, program pembangunan agama (fisabilillah), dan orang-orang yang melaksanakan pembangunan agama (ibnu sabil).¹² Para ulama mengategorisasikan antara mereka yang lebih berhak dan yang kurang berhak. Mereka yang lebih berhak antara lain adalah:

1. Orang-orang fakir dan miskin yang lemah
2. Orang-orang fakir dan miskin yang tidak pernah meminta minta
3. Orang-orang yang tekun menuntut ilmu

Sedangkan mereka yang kurang berhak adalah:

1. Yang kuat dan masih mampu

⁸ Syaqui Ismalil Shhatih, *Penerapan Zakat dalam Bisnis Modern*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 19

⁹ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 38

¹⁰ Ibid., 37

¹¹ Ibid., 37

¹² Ibid., 39-40.

2. Orang yang hanya beribadah dan sangat jarang bermuamalah.

Pengelolaan zakat masih menjadi kontroversi, sebagian masyarakat memandang zakat dapat membantu pemenuhan kebutuhan fakir miskin, yang dimaknai sebagai fungsi konsumtif. Disisi lain, terdapat pandangan fungsi zakat sebagai saluran bagi pengumpulan dan penggerakan dana investasi masyarakat. Dilihat dari sudut pandang ini, zakat merupakan sebuah instrumen yang berfungsi memutar roda ekonomi secara terus-menerus dan tidak boleh berhenti. Islam mendorong peningkatan produktivitas masyarakat dan menekan kemiskinan. Visi zakat dirumuskan sebagai mengubah mustahiq menjadi muzakki. Visi ini menggariskan perolehan zakat yang harus bisa mengurangi jumlah kaum fakir miskin. Jika zakat sudah dibayarkan kepada fakir miskin dan mereka tetap menjadi fakir miskin, berarti visi tersebut tidaklah berjalan.

Hikmah dari Zakat

Zakat selain sebagai kewajiban bagi umat Islam, melalui zakat, al-Qur'an menjadikan suatu tanggungjawab bagi umat Islam untuk tolong-menolong antar sesama. Oleh sebab itu, dalam kewajiban zakat terkandung unsur moral, pendidikan, sosial dan ekonomi:

1. Dalam bidang moral, zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan orang kaya, menyucikan jiwa orang yang menunaikannya dari sifat kikir, menyucikan dan mengembangkan harta bendanya.
2. Pendidikan dalam kewajiban zakat bisa dipetik dari rasa ingin memberi, berinfak dan menyerahkan sebagian harta miliknya sebagai bukti rasa kasih sayang kepada sesama manusia.
3. Dalam bidang sosial, dengan zakat, sekelompok fakir miskin dapat berperan dalam kehidupannya, melaksanakan kewajibannya kepada Allah, atas uluran zakat dan shadaqah yang diberikan oleh kaum yang mampu. Dengan zakat pula, orang yang tidak mampu merasakan bahwa mereka bagian dari anggota masyarakat, bukan kaum yang disia-siakan dan diremehkan.
4. Dalam bidang ekonomi, zakat bisa berperan dalam pencegahan terhadap penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya kepada sekelompok orang fakir dan miskin. Maka, zakat juga berperan sebagai sumber dana yang potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat juga bisa berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin untuk dapat membuka lapangan

pekerjaan, sehingga bisa berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya.¹³

Sementara menurut El-Madani (2013: 17) hikmah diwajibkannya zakat adalah sebagai berikut:

1. Zakat dapat membiasakan seseorang yang menunaikannya untuk memiliki sifat kedermawanan, sekaligus menghilangkan sifat pelit dan kikir.
2. Zakat dapat menguatkan benih persaudaraan, serta menambah rasa kasih sayang antara sesama muslim, baik yang kaya maupun yang tidak mampu (fakir dan miskin).
3. Zakat merupakan salah satu upaya dalam mengatasi kemiskinan pada masyarakat muslim.
4. Zakat dapat mengurangi angka pengangguran dan penyebab-penyebabnya. Dengan alasan, hasil zakat dapat dipergunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang baru bagi para pengangguran.
5. Zakat dapat mensucikan jiwa dan hati dari rasa dendam, serta menghilangkan rasa iri dan dengki antara orang yang kaya dengan orang yang miskin.
6. Zakat juga mampu menumbuhkan kembangkan perekonomian umat Islam untuk menuju kemakmuran masyarakatnya.¹⁴

Manajemen Pengelolaan Zakat

Manajemen merupakan seni mengolah/mengatur agar sesuatu bisa terlaksana dengan rapi agar mencapai tujuan, tidak ada aktivitas bekerja yang harus ditata dan dikelola dengan rapi melainkan zakat pula harus ditata sedemikian rupa agar perolehan dan pendayagunaan zakat bisa tepat sasaran. Zakat merupakan sub sistem dan salah satu wujud nyata dari sistem ekonomi yang menunjang terwujudnya keadilan sosial.¹⁵

Orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat dalam harta kekayaannya, jelas saja mereka akan menjadi penghambat terwujudnya keadilan sosial. Sikap orang-orang yang seperti itu dikutuk dengan keras dan perilaku yang dibenci oleh Allah SWT. Bahkan tidak ada kutukan yang lebih keras daripada kutukan bagi orang-orang atau para pelaku ekonomi yang tidak adil. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Takatsur dan Al-Humazah yang mengutuk keras

¹³ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontektual*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2012), 38-40

¹⁴ Ibid., 45

¹⁵ Abdurrachman Qadir, *Zakat*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2001), 166

sikap dan perilaku ekonomi orang-orang yang suka menimbun kekayaannya tanpa memproduktifkannya dan tidak mau mengeluarkan zakat, infaq dan sadaqah. Sikap orang-orang tersebut juga telah dijelaskan dalam Q.S Al Ma'Un ayat 1-7 sikap-sikap orang seperti itu akan dicap sebagai pendusta agama.

Zakat sebagai instrumen dari sistem keadilan diartikan memberikan kepada seseorang apa yang menjadi haknya, maka keadilan sosial dapat diartikan memberikan kepada masyarakat apa yang menjadi haknya atas dasar kepatuhan dan keseimbangan. Hak-hak tersebut meliputi sandang, pangan, dan tempat tinggal yang layak. Keadilan sosial islam tidak mengharuskan agar setiap orang mempunyai tingkat kemampuan ekonomi yang sama dan terhapusnya kemiskinan dalam masyarakat, tetapi harus terciptanya suatu kondisi masyarakat yang harmonis tidak adanya jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin.

Ajaran zakat, infaq, dan sadaqah serta berbagai bentuk bantuan sosial lainnya dari orang kaya kepada orang yang tidak mampu adalah contoh nyata keadilan sosial islam. Karena tugas dan kewajiban mewujudkan keadilan sosial demikian berat dan luas maka Al-Qur'an memberikan kewenangan yang besar kepada Negara dan pemerintah untuk memungut dan mengelola zakat sebagai bagian yang terpenting dari tugas Negara dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Hal ini merupakan bukti nyata tentang peranan zakat untuk mewujudkan keadilan sosial yang pasti di tengah-tengah masyarakat.¹⁶

Gambaran umum tentang operasional penerapan zakat yang dicontohkan nabi Muhammad SAW sebagaimana yang telah diterapkan oleh khulafau Rasyidin dan khalifah-khalifah dikemudiannya. Pada masa klasik islam menunjukkan bahwa penanganan zakat sepenuhnya menjadi tanggung jawab penguasa (pemerintah). Sesuai dengan sifat kewajiban zakat yang *ilzami-ijbari* yang harus dilaksanakan dengan pasti, maka penanganan zakat haruslah diimplementasikan dalam suatu tugas operasional oleh suatu lembaga yang fungsional, yaitu badan amil zakat sebagai administrator dan manajemen zakat. Tugas pokok badan amil zakat ini meliputi tugas-tugas sebagai pemungut (kolektor), penyalur (distributor), coordinator, pengorganisasian, motivator, pengawasan, dan evaluasi. Secara manajemen tugas dan fungsi badan amil zakat ini tidak jauh berbeda dengan tugas umum sistem perpajakan, agar

¹⁶ Ibid., 170-172

kewajiban zakat betul-betul berjalan dan berfungsi dengan baik, sehingga pengamalan zakat akan lebih meningkat, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Badan amil zakat memiliki fungsi diantaranya:

1. Menentukan dan mengidentifikasi orang-orang yang terkena wajib zakat (muzakki)
2. Menetapkan kriteria harta-harta benda yang wajib dizakati.
3. Menyeleksi jumlah para mustahik zakat
4. Menetapkan jadwal pembayaran zakat bagi masing-masing muzakki
5. Menentukan kriteria penyaluran harta zakat bagi tiap-tiap mustahik sesuai dengan kondisi masing-masing.

Untuk mencapai hasil yang maksimal, efektif, dan efisien serta tercapainya sasaran dan tujuan zakat maka pendayaguananyapun haruslah produktif. Model dan mekanisme pendayagunaan zakat produktif dimaksud disusun sedemikian rupa oleh badan amil zakat yang menyerupai sebuah badan usaha ekonomi atau baitul mal yang membantu permodalan daalam berbagai bentuk kegiatan ekonomi masyarakat dan pengembangan usaha-usaha golongan ekonomi lemah, khususnya fakir miskin yang umumnya mereka menganggur atau tidak bisa berusaha secara optimal karena ketiadaan modal.¹⁷ Zakat produktif dengan demikian merupakan pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif merupakan harta atau dana yang diberikan kepada para muzakki tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha, sehingga dengan usaha tersebut mereka para muzakki dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara terus menerus.¹⁸

Model pemberian zakat dengan pola gratis konsumtif seperti yang diterapkan selama ini hanya dapat diberikan kepada fakir miskin yang betul-betul tidak mempunyai potensi produktif, seperti karena usia sangat lanjut, cacat fisik atau mental dan sebagainya. Terhadap mustahik tipe ini, Badan Amil Zakat mempunyai wewenang untuk menetapkan cara bagaimana menuntaskan kemiskinan mereka dengan harta zakat itu. Dengan demikian, seluruh kebijaksanaan dan pengelolaan harta zakat sepenuhnya ditangani oleh BASNAZ.

¹⁷ Ibid., 180.

¹⁸ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Persepektif Hukum Islam*, (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2008), 64.

Penyaluran zakat dalam bentuk material, bahan pangan, hewan ternak dan sebagainya yang dikuasai oleh Badan Amil Zakat harus diproduktifkan secara optimal dan maksimal, guna mendorong orang-orang miskin yang masih mempunyai potensi produktif untuk meningkatkan produktivitas dan usahanya, untuk giat bekerja dan berusaha, karena dengan produktivitaslah yang dapat membebaskan mereka dari kemiskinan.¹⁹

Kemiskinan merupakan bagian dari masalah pengangguran, yang ditandai dengan adanya pengangguran, keterbelakangan yang meningkat menjadi ketertimpangan dalam berbagai aspek dan dimensi sosial-ekonomi. Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya kepada kegiatan ekonomi, sehingga tertinggal jauh dengan masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi. Kemiskinan merupakan akibat dari ketidaksesuaian atau kesalahan dalam kebijakan-kebijakan ekonomi sistem pemerintah.

Islam menganggap kegiatan ekonomi (pemanfaatan sumber daya produktif dengan pertimbangan efisiensi biaya dan optimalisasi manfaat sosial) sebagai bagian tanggungjawab sosial di dunia. Orang yang semakin banyak terlibat dalam kegiatan ekonomi akan menjadi semakin baik taraf hidupnya. Fungsi ekonomi sebagai bagian dari tanggungjawab sosial sangat diutamakan dalam islam sesuai firmanNya (Q.S An-Nahl:76).²⁰

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا
يُوجَّهُهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ ۖ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ ۖ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

Artinya: *"Dan Allah membuat (pula) perumpamaan: dua orang lelaki yang seorang bisu, tidak dapat berbuat sesuatupun dan dia menjadi beban atas penanggungnya, ke mana saja dia disuruh oleh penanggungnya itu, dia tidak dapat mendatangkan suatu kebajikanpun. Samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan, dan dia berada pula di atas jalan yang lurus?"*

Dalam Al-Qur'an diatur bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat ada 8 (delapan) kategori seperti dijelaskan dalam Q.S. Al-Taubah:60²¹

¹⁹ Abdurrahman Qadir, *Zakat*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2001), 192-195.

²⁰ Kutbuddin Aibak, *Fiqh Kontemporer*, (Surabaya:El-Kaf, 2009), 182.

²¹ Q.S Al-Taubah ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”

Secara umum, pesan pokok dalam ayat tersebut adalah mereka yang secara ekonomi kekurangan. Kecuali amil dan muallaf yang sangat mungkin secara ekonomi mereka berada dalam keadaan kecukupan. Karena itu, di dalam pendistribusiannya, hendaknya mengedepankan upaya merubah mereka yang membutuhkan, sehingga setelah menerima zakat, dalam periode tertentu berubah menjadi pembayar zakat. Umar bin al-Khattab berpendapat, bisa saja zakat dibagikan kepada salah seorang *mustahiq*, bisa juga dibagi rata. Namun yang perlu dipertimbangkan adalah, bahwa tujuan zakat untuk menjadikan mereka tidak lagi sebagai penerima zakat, tetapi berubah menjadi pembayar zakat (*muzakki*). Sehingga dengan demikian, pemberdayaan menjadi lebih bermakna.

Selama ini yang dipraktekkan dalam masyarakat, pendistribusian zakat lebih diorientasikan zakat lebih diorientasikan kepada pembagian konsumtif, sehingga begitu zakat dibagi, pihak yang menerima hanya dapat memanfaatkannya untuk kepentingan konsumtif atau bahkan sesaat. Jika sasaran utama zakat adalah mengentaskan mereka dari kemiskinan, atau merubah status mereka dari *mustahiq* menjadi *muzakki* (pemberi zakat), tujuan pokok tersebut tidak pernah tercapai, karena pola dan sistem pembagiannya yang kurang atau tidak pas.

Maka pembagian zakat secara konsumtif perlu ditinjau dan dipertimbangkan kembali secara proporsional. Harta zakat perlu dikelola dan didistribusikan sebagai investasi, untuk memberikan modal kepada para *mustahiq*, dan selanjutnya dengan investasi tersebut, mereka dapat membuka usaha, dan secara lambat laun mereka akan memiliki kemaampuan ekonomi yang memadai. Upaya demikian memerlukan keberanian di dalam memeperbaharui pemahaman masyarakat, lebih-lebih mereka yang disertai amanat sebagai amil untuk mensisoalisasikan kepada masyarakat, dan

mengaplikasikannya. Insyaallah dengan demikian, pemberdayaan zakat sebagai upaya pengentas kemiskinan dapat diharapkan bisa terwujud.

Selain itu, pesan pokok zakat sebagai pemberdayaan ekonomi umat dapat direalisasikan dengan sungguh-sungguh. Tentu saja, ini perlu didukung dengan manajemen dan akuntansi yang profesional. Sistem manajemen tradisional, sudah saatnya harus ditinggalkan, diganti dengan sistem manajemen, pengadministrasian, dan pertanggungjawaban yang baik, seperti pernah dilakukan pada masa awal-awal islam. Jika langkah demikian dapat dilakukan, insyaallah kepercayaan muzakki kepada amil lebih besar, dan di sini pula letak amil sebagai mediator antara muzakki sebagai pemberi dan mustahiq sebagai penerima, berjalan dengan baik, tanpa mengganggu psikologi mustahiq.²²

Fungsi Zakat dalam Pembangunan Masyarakat

Zakat merupakan instrumen islam dalam bidang distribusi harta. Sebagai akibat distribusi, harta akan selalu beredar. Zakat akan mencegah terjadinya akumulasi harta pada satu tangan atau kapitalis. Zakat mendorong umat melakukan dan mempromosikan distribusi. Harta yang dikenakan zakat adalah harta bersih atau *networth* atau harta setelah dikurangi kewajiban (aset setelah dikurangi *liabilities*). Zakat diharapkan akan meningkatkan investasi atau *financial resources* atau harta yang produktif. Seperti yang dikatakan Saud zakat berfungsi untuk mencegah penimbunan (*hoarding*) harta yang dapat mengakibatkan terjadinya *idle wealth*. Karena fungsi ini sehingga pemilik harta dianjurkan untuk menempatkan *resourcenya* dalam bentuk aset yang produktif yaitu dana yang ditempatkan di bank atau institusi yang dikontrol pemerintah.

Zakat berfungsi untuk mencegah penumpukan harta pada sebagian kecil orang dan mempersempit kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Zakat berfungsi sebagai *effort to flowing* yang difungsikan sebagai pengendalian terhadap sifat manusia yang cenderung senang terhadap akumulasi kekayaan. Potensi zakat sangat penting dalam mendukung laju upaya pemerintah memberdayakan potensi ekonomi masyarakat, mereduksi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan. Pada masa Rasulullah SAW, terutama pasca kesuksesan melakukan ekspansi wilayah dan menangani peperangan, zakat mulai ditangani secara manajerial, menjadi tanggungjawab organisasi atau lembaga yang ditunjuk oleh Negara. Fungsi-fungsi manajemen yang diawali

²² Ahmad Rofiq, MA., *Fiqh Konseptual*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2012), 267-269.

dari proses perencanaan berupa pemungutan hingga pendistribusian ditangani petugas yang telah ditunjuk oleh negara. Dalam melaksanakan tugasnya mereka diberi kewenangan untuk menggunakan “paksanaan” seperti yang pernah dilakukan oleh Abu Bakar r.a. dengan memerangi orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat.²³

UU Zakat : Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan institusi-institusi yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok guna mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai dan relasi-relasi personal dan sosial sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan sepenuhnya selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya. Pengertian itu juga selaras dengan isi UU Kesejahteraan Sosial nomor 11 tahun 2009 pada bab I pasal 1 yang menyebutkan kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Secara substansial pengertian kesejahteraan sosial di atas sejalan dengan pandangan Islam tentang kesejahteraan sosial, yaitu Islam menganjurkan hidup yang lebih baik, sejahtera lahir dan batin. Pada prinsipnya Islam dalam lewat ajaran al-Qur'an dan Hadis banyak menjelaskan kehidupan sejahtera yaitu anjuran kerja keras untuk menafkahi keluarga. Dalam al-Qur'an juga banyak ayat yang menjelaskan kehidupan sejahtera atau kehidupan yang baik (hasanah), di dunia dan akhirat. Jadi menurut Islam kesejahteraan sosial itu terkait dengan kebutuhan material dan spiritual. Atau dalam Islam disebut dengan kebutuhan nafkah. Oleh karena itu, orang yang terpenuhi kebutuhan pokok kehidupan sehari-harinya dia akan disebut dengan sejahtera lahir dan batin.

Dengan demikian, jika ajaran Islam dikaitkan dengan undang-undang kesejahteraan sosial, terdapat titik temu yaitu pada aspek terpenuhinya kebutuhan material dan spiritual. Titik temu itu yang kemudian dapat dijadikan dasar bahwa Islam memiliki watak sosial dan sangat relevan dengan konsep kesejahteraan sosial yang di gagas dalam undang-undang negara Indonesia. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa sengan UU zakat adalah untuk

²³ Muhammad dan H.Abubakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, (Malang:Madani, 2011), 15-17

kemasalahatan umat Islam. Dan kemasalahatan itu terkait dengan kesejahteraan. Karena itu, UU zakat adalah untuk kesejahteraan sosial Islam.

Zakat merupakan jaminan sosial, karena zakat mampu memberikan jaminan kehidupan seseorang dan melindungi martabat kemanusiaan yang serba kekurangan. Selain itu, zakat juga mampu sebagai jaminan sosial yang berkeadilan, kemanusiaan dan menjalin hubungan sosial. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa prinsip utama dalam UU zakat adalah bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pendayagunaan itulah yang dapat kita sebut sebagai kesejahteraan sosial. Karena UU zakat memuat nilai-nilai atau norma hukum yang mengatur tata cara zakat untuk kemasalahatan umum. Meskipun UU zakat masih ada kelemahan, tetapi UU ini sangat berkontribusi dalam mensejahterakan umat Islam di Indonesia, karena UU ini memiliki kekuatan hukum sebagai landasan formal dalam realisasi kewajiban zakat. Kehadiran UU zakat adalah bagian dari bentuk ijtihad politik umat Islam sebagai kerangka dasar kemasalahatan umum.

Dalam kesempatan yang sama Yusuf al-Qaradawi pakar fikih zakat dalam karyanya memang tidak menyinggung regulasi zakat, apalagi bicara masalah undang-undang zakat yang formalistik kenegaraan. Dia banyak menyoroti apa itu zakat sebagai jaminan sosial Islam dalam rangka menanggulangi problem sosial. Bahasan fikih zakat al-Qaradawi memang pada aspek fikih bukan pada regulasi, karena zakat secara otomatis sebagai kewajiban agama yang sama dengan kewajiban rukun Islam lainnya. Karena itu zakat menurutnya sebagai jawaban masalah ekonomi. Karena itu jika kita perhatikan kajian al-Qaradawi tentang zakat dapat dipetakan sebagai berikut. Zakat sebagai solusi masalah pengangguran, sebagai solusi kemiskinan, sebagai solusi terlilit hutang, sebagai solusi keterpurukan ekonomi, sebagai solusi untuk tidak menahan harta. Itu merupakan poin pokok bahwa zakat adalah sebagai jaminan kesejahteraan sosial. Bagi Qaradawi yang terpenting adalah peran zakat di masyarakat dapat memberikan kontribusi nyata kepada umat Islam. Akan tetapi, kelahiran UU zakat adalah sebagai alat, bukan tujuan. Alat yang maksud adalah sarana untuk mencapai tujuan yaitu tercapainya tujuan zakat untuk kemasalahatan umum.

Senada dengan pandangan Qaradawi, Masjfuk Zuhdi juga menjelaskan bahwa zakat memang menjadi sumber dana tetap yang cukup potensil untuk menunjang suksesnya pembangunan nasional, terutama di bidang agama dan

ekonomi, terutama untuk membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Impian Masjfuk Zuhdi supaya pemerintah membuat rancangan UU zakat ternyata menjadi kenyataan. Masjfuk Zuhdi menulis buku *Masail Fiqhiyah* yang ditulis pada tahun 1989, akhirnya jarak 10 tahun kemudian UU zakat nomor 38 bisa disahkan pada tahun 1999. Pada tahun 1989 Masjfuk Zuhdi sudah mengusulkan dan memprediksi pentingnya peran pemerintah ikut campur dalam menangani zakat secara kelembagaan. Pandangan Masjfuk Zuhdi memang realistis, karena berdasarkan pengalamannya pengelolaan zakat akan lebih efektif jika dikelola oleh pemerintah, sebagaimana yang diamanatkan dalam UU zakat nomor 23 tahun 2011. Seperti dijelaskan di atas, negara berkepentingan untuk mengelola zakat, karena dipandang itu sebagai cara untuk mensejahterahkan masyarakat. Namun dibalik itu, ada hal yang perlu diperhatikan adalah tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang ikut campur mengelola zakat, yaitu kekhawatiran adanya penyimpangan dan korupsi di lembaga zakat itu. Karena itu, pengawasan zakat harus diperketat dan harus banyak melibatkan masyarakat.

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa jika pemerintah berhasil merealisasikan isi UU zakat, maka kemungkinan besar masalah yang terkait dengan kemiskinan dan masalah sosial di Indonesia akan teratasi. Hal ini melihat potensi zakat yang begitu besar. Karena itu, UU zakat adalah bagian dari kewajiban umat Islam untuk menjalankan ketertiban zakat secara administratif. Jika tujuan pokok tidak tercapai, maka menciptakan sarana itu hukumnya wajib. Dengan demikian membuat UU zakat sebagai alat untuk mencapai tujuan pokok supaya sempurna hukumnya wajib. Sebab jika tidak ada UU zakat, umat Islam banyak yang menghindari zakat, sedangkan angka kemiskinan selalu naik. Jadi UU zakat sama saja dengan kewajiban berzakat itu sendiri karena memiliki kekuatan untuk memaksa orang berzakat. Karena pada prinsipnya sebuah UU itu memaksa warga negara untuk mentaati peraturan.

Keberhasilan UU zakat juga tergantung pada kerjasama pemerintah dengan lembaga swasta. Jika UU zakat mengamanatkan dikelola oleh pemerintah, maka pihak pertama yang harus digandeng adalah pihak ormas Islam, karena yang memiliki umat adalah ormas Islam itu sendiri. Kerjasama itu terkait dengan koordinasi tugas pokok masing-masing lembaga, baik terkait dengan pembagian peran, tugas dan fungsi atau administrasi. Jika sinergisitas

antar lembaga tercapai maka tujuan kesejahteraan sosial melalui zakat dapat terealisasi secara optimal.²⁴

Potensi Zakat Untuk Kesejahteraan Umat

Potensi ekonomi zakat memang tidak diragukan lagi bagi ekonomi suatu negara, maka dari itu pengelolaan urusan zakat harus dikelola secara organisatoris, tidak dibayarkan sendiri-sendiri oleh muzakki terhadap mustahik. Zakat sebaiknya dipungut oleh petugas organisasi zakat yang telah ditunjuk oleh negara Reorganisasi zakat sebagaimana direkomendasikan di atas sangat penting mengingat kenyataan sejarah masa lalu betul-betul sukses dalam mengikis kemiskinan umat dan masyarakatpun bisa sejahtera.

Terdapat beberapa sector ekonomi yang masuk ke dalam potensi zakat untuk kesejahteraan umat. *Pertama*, adalah sektor perekonomian modern merupakan objek penting dalam pembahasan zakat. Sektor pertanian hampir tidak memiliki perkembangan yang mencolok dibandingkan dengan masa-masa yang lalu. Sektor ini hampir keseluruhannya diusahakan oleh masyarakat baik dalam skala kecil menengah maupun besar. Hanya saja setelah negara ikut dalam bagian yang di dalamnya perlu dibahas lebih lanjut, misalnya peranan subsidi pemerintah dalam usaha tani dalam mempengaruhi hitungan zakat pertanian. Secara nasional peranan pertanian semakin kecil dalam perekonomian banyak negara, tetapi sektor ini menampung paling banyak tenaga kerja terutama di negara-negara berkembang, seperti Indonesia. Di dalam sektor perkebunan misalnya, mengalami lonjakan yang sangat besar ketika krisis ekonomi terjadi, terkait dengan menguatnya harga dollar AS.

Kedua, sektor industri merupakan sektor yang terus mengalami peningkatan peran dan memberikan sumbangan yang semakin besar dalam perekonomian suatu negara. Sektor ini, dengan demikian merupakan sumber zakat yang sangat penting pada masa modern. Hanya saja, perlu dibahas persoalan-persoalan yang menyangkut pengusaha sektor industri yang ditangani oleh pemerintah melalui badan usaha milik negara, meskipun perpanjangan tangannya sering kali juga dilakukan oleh sektor swasta. Industri yang terkait dengan barang-barang tambang tentu menjadi sangat menarik

²⁴Zainudin.2011. Kesejahteraan Sosial Melalui Zakat(Studi Tentang Realisasi UU Zakat):*Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*.Vol. 1(1), 5-8.

untuk dikaji aspek zakatnya, karena ia adalah harta yang diperoleh tanpa mengandalkan aspek produksi, semata-mata terkait dengan eksplorasi. Perusahaan-perusahaan banyak berkembang pada sektor ini dan merupakan kecenderungan yang selalu meningkat terutama di negara-negara maju.

Ketiga, sektor jasa menjadi sebuah barometer kemajuan perekonomian sebuah negara, karena kecenderungan peranannya yang semakin dominan. Selain melahirkan sejumlah perusahaan sektor ini juga banyak melahirkan bidang-bidang usaha baru yang seringkali unik karakteristiknya. Usaha yang terkait dengan surat-surat berharga misalnya, berkembang demikian luasnya mulai dari perdagangan saham melalui perusahaan langsung sampai dengan pasar bursa efek dalam perekonomian modern, kemudian menjadi sebuah indikator maju mundurnya perekonomian negara. Penjualan obligasi juga menjadi fenomena ekonomi modern pada tingkat lembaga keuangan, perusahaan, dan bahkan pemerintahan negara. Sementara itu, perdagangan mata uang yang dilakukan dalam tingkat yang besar dapat melibatkan modal dan keuntungan yang demikian luar biasa, sehingga mampu mengguncangkan perekonomian sebuah negara.

Dengan adanya perkembangan ekonomi, zakat menjadi benda yang bernilai, dan harus dikeluarkan zakatnya. Objek atau sumber zakat menjadi hal yang penting. *Qiyas* sebagai salah satu *adillah syari'yyah* akan banyak dipergunakan sebagai salah satu cara menetapkan ketentuan hukumnya. Demikian pula kaidah *fiqhiyah* dan *maqasid syara'*.

Kriteria-kriteria yang digunakan untuk menetapkan sumber zakat sebagai contoh yang dibahas, adalah sebagai berikut:

1. Sumber zakat tersebut masih dianggap hal yang baru, sehingga belum mendapatkan pembahasan secara mendalam dan terinci. Berbagai macam kitab fiqih, terutama kitab fiqih terdahulu belum banyak membicarakannya, misalnya zakat profesi.
2. Sumber zakat tersebut merupakan ciri utama ekonomi modern, sehingga hampir di setiap negara yang sudah maju maupun negara berkembang, merupakan sumber zakat yang cukup potensial. Contohnya, zakat investasi property, zakat perdagangan mata uang, dan lain-lain.
3. Sementara ini zakat selalu dikaitkan dengan kewajiban kepada perorangan, sehingga badan hokum yang melakukan kegiatan usaha tidak dimasukkan ke dalam sumber zakat. Padahal zakat itu disamping harus dilihat dari sudut *muzakki*, juga harus dilihat dari sudut hartanya. Karenanya sumber

zakat badan hokum perlu mendapat pembahasan, misalnya zakat perusahaan.

4. Sumber zakat sektor modern yang mempunyai nilai yang sangat signifikan yang terus berkembang dari waktu ke waktu dan perlu mendapatkan perhatian serta keputusan status zakatnya, seperti usaha tanaman anggrek, burung walet, ikan hias dan lain sebagainya. Demikian pula sektor rumah tangga modern pada segolongan tertentu kaum muslimin yang berkecukupan, bahkan cenderung berlebih-lebihan (**israf**), yang tercermin dari jumlah dan harga kendaraan serta aksesoris rumah tangga yang dimilikinya.

Dalam kaitan dengan perekonomian modern, yang antara lain terdiri dari tiga sektor modern yang terdapat pada pembahasan sebelumnya yaitu sektor pertanian, industri, dan jasa, jika dikaitkan dengan kegiatan zakat, maka ada yang tergolong *flows* dan ada pula yang tergolong pada *stock*. Flows ialah berbagai aktivitas ekonomi yang dapat dilakukan dalam waktu jam, hari, bulan dan tahun, bergantung pada akadnya. Sedangkan stocks adalah *networth*, yaitu hasil kotor dikurangi keperluan sehingga dari orang per orang yang harus dikenakan zakat pada setiap tahunnya sesuai dengan nishab.

Adapun berbagai jenis zakat yang mampu ikut membantu kesejahteraan umat dalam perekonomian yaitu:

Zakat Profesi

Yusuf Al-Qardhawi menyatakan bahwa di antara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukannya secara sendiri maupun secara bersama-sama. Yang dilakukan sendiri, misalnya profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit, pelukis, mungkin juga da'i atau mubaligh, dan lain sebagainya. Yang dilakukan secara bersama-sama misalnya pegawai (pemerintah maupun swasta) dengan menggunakan system upah atau gaji.

Semua penghasilan melalui kegiatan professional tersebut apabila telah mencapai *nishab* maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan *nash-nash* yang bersifat umum, misalnya firman Allah dalam Surah At-Taubah: 103 dan Al-Baqarah: 267 dan juga firman-Nya dalam adz-Dzaariyaat: 19,

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (١٩)

Artinya : “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”

Dalam tafsir Al-Jaami’ li Ahkam Al-Qur’an menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kata-kata *hakkun ma’lum* (hak yang pasti) pada Adz-Dzaariyat: 19 adalah zakat yang diwajibkan, artinya semua harta yang dimiliki dan semua penghasilan yang didapatkan, jika telah memenuhi persyaratan kewajiban zakat, maka harus dikeluarkan zakatnya. Terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan dalam menentukan nishab, kadar, dan waktu mengeluarkan zakat profesi. Hal ini sangat bergantung pada *qiyas* (analogi) yang dilakukan.

Pertama, jika dianalogikan pada zakat perdagangan, maka nishab, kadar, dan, waktu mengeluarkannya sama dengannya dan sama pula dengan zakat emas dan perak. Nishabnya senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5 persen dan waktu mengeluarkannya setahun sekali, setelah dikurangi kebutuh pokok.

Contoh : jika si A berpenghasilan Rp 5.000.000,00 setiap bulan dan kebutuhan pokok per bulannya sebesar Rp 3.000.000,00 maka besar zakat yang dikeluarkannya adalah: $2,5\% \times 12 \times \text{Rp } 2.000.000,00$ atau sebesar Rp 600.000,00 per tahun / Rp 50.000,00 per bulan.

Atas dasar keterangan tersebut di atas, jika seorang konsultan mendapatkan honorarium misalnya lima juta rupiah setiap bulan, dan ini sudah mencapai *nishab*, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5 persen sebulan sekali. Demikian pula misalnya, seorang pegawai perusahaan swasta yang per bulan bergaji sepuluh juta rupiah, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya 2,5 persen sebulan sekali. Sebaliknya, seorang pegawai bergaji satu juta rupiah perbulan, dan ini belum mencapai *nishab*, maka ia tidak wajib berzakat. Akan tetapi, kepadanya dianjurkan untuk berinfak dan bersedekah, yang jumlahnya bergantung pada kemampuan dan keikhlasannya. Dalam perspektif ekonomi modern, penulis berpendapat bahwa zakat profesi termasuk kategori *flows*.

Zakat Perusahaan

Sebagaimana dimaklumi, pada saat ini hampir sebagian besar perusahaan dikelola tidak secara individual, melainkan secara bersama-sama

dalam sebuah kelembagaan dan organisasi dengan manajemen yang modern. Para ahli ekonomi menyatakan bahwa saat ini komoditas-komoditas yang dikelola perusahaan tidak terbatas hanya pada komoditas-komoditas tertentu yang sifatnya konvensional yang dilakukan dalam skala, wilayah dan level yang sempit. Bisnis yang dikelola perusahaan telah merambah berbagai bidang kehidupan, dalam skala dan wilayah yang sangat luas, bahkan antar negara dalam bentuk ekspor-impor.

Paling tidak menurut mereka perusahaan itu pada umumnya mencakup tiga hal yang besar. *Pertama*, perusahaan yang menghasilkan produk-produk tertentu. Jika dikaitkan dengan kewajiban zakat, maka produk yang dihasilkan harus halal dan dimiliki oleh orang-orang yang beragam Islam, atau jika pemiliknya bermacam-macam agamanya, maka berdasarkan kepemilikan saham dari yang beragama Islam. *Kedua*, perusahaan yang bergerak di bidang jasa seperti perusahaan di bidang akuntansi, dan lain sebagainya. *Ketiga*, perusahaan yang bergerak di bidang keuangan seperti lembaga keuangan, baik bank maupun non bank (asuransi, reksadana, *money changer*, dan lain sebagainya).

Adapun yang menjadi landasan hukum kewajiban zakat pada perusahaan adalah nash-nash yang bersifat umum, seperti mengutip dalam surah al-Baqarah: 267 dan At-Taubah: 103. Juga merujuk kepada sebuah hadits riwayat Imam Bukhari (hadits ke-1449 dan dikemukakan kembali dalam hadits ke-14450 dan 1451). Dalam kaitan dengan kewajiban zakat perusahaan ini, dalam UU No. 38 Tahun 1999, tentang Pengelolaan Zakat, Bab IV pasal 11 ayat (2) bagian (b) dikemukakan bahwa di antara objek zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah perdagangan dan perusahaan.

Secara umum pola pembayaran dan penghitungan zakat perusahaan adalah sama dengan zakat perdagangan. Demikian pula nishabnya adalah senilai 85 gram emas sama dengan nishab zakat perdagangan dan sama dengan nishab zakat emas dan perak. Hal ini sejalan dengan sebuah hadits riwayat Abu Daud dari Ali Bin Abi Thalib sebagaimana termaktub dalam Bab 1. Sebagaimana dikemukakan dalam bab terdahulu, bahwa menurut pendapat yang paling mu'tabar (akurat), 20 misqal itu sama dengan 85 gram emas.

Sebuah perusahaan biasanya memiliki harta yang tidak akan terlepas dari tiga bentuk. *Pertama*: harta dalam bentuk barang, baik yang berupa sarana dan prasarana, maupun yang merupakan komoditas perdagangan. *Kedua*, harta

dalam bentuk uang tunai, yang biasanya disimpan di bank-bank. *Ketiga*, harta dalam bentuk piutang. Maka yang dimaksud dengan harta perusahaan yang harus dizakati adalah ketiga bentuk harta tersebut, dikurangi harta dalam bentuk sarana dan prasarana dan kewajiban mendesak lainnya, seperti utang yang jatuh tempo atau yang harus dibayar saat itu juga. Perhitungan zakat perusahaan, didasarkan pada laporan keuangan (neraca) dengan mengurangi kewajiban atas aktiva lancar. Atau seluruh harta (diluar sarana dan prasarana) ditambah keuntungan dikurangi pembayaran utang dan kewajiban lainnya, lalu dikeluarkan 2,5 persen sebagai zakatnya. Sementara pendapat lain menyatakan bahwa yang wajib dikeluarkan zakatnya itu hanyalah keuntungannya saja.

Zakat Saham

Yusuf Al-Qaradhawi mengemukakan dua pendapat yang berkaitan dengan kewajiban zakat pada saham tersebut. *Pertama*, jika perusahaan itu merupakan perusahaan industri murni, artinya tidak melakukan kegiatan perdagangan, maka sahamnya tidaklah wajib dizakati. *Kedua*, jika perusahaan tersebut merupakan perusahaan dagang murni yang membeli dan menjual barang-barang tanpa melakukan kegiatan pengolahan, seperti perusahaan yang menjual hasil-hasil industri, perusahaan dagang internasional, perusahaan ekspor-impor, maka saham-saham atas perusahaan itu wajib dikeluarkan zakatnya. Hal yang sama berlaku pada perusahaan industri dan dagang, seperti perusahaan yang mengimpor bahan-bahan mentah, kemudian mengolah dan menjualnya.

Beberapa ulama berpendapat, bahwa saham dan juga obligasi adalah harta yang dapat diperjual belikan, karena itu pemiliknya mendapatkan keuntungan dari hasil penjualannya, sama seperti barang dagangan lainnya. Karenanya saham dan obligasi termasuk ke dalam kategori barang dagangan dan sekaligus merupakan objek zakat. Zakat saham dianalogikan pada zakat perdagangan, baik nishab maupun kadarnya. Zakatnya senilai 85 gram emas dan kadarnya sebesar 2,5 persen.²⁵

Analisa Pembahasan

Zakat produktif memiliki definisi yaitu pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan

²⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta:Gema Insani,2002).96-104

harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup.

Zakat ini adalah bentuk pendayagunaan zakat secara produktif. Hukum zakat produktif pada subab ini dipahami hukum mendistribusikan atau memberikan dana zakat kepada *mustahiq* secara produktif. Dana zakat diberikan dan pinjamkan untuk dijadikan modal usaha bagi orang fakir, miskin, dan orang-orang yang lemah.

Dalam pemanfaatan dana zakat, Majelis Ulama telah mengeluarkan sebuah Fatwa tentang pemanfaatan dana zakat ini. Keputusan itu dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa pengumpulan dana-dana sosial terutama yang berkaitan dengan zakat belum berjalan baik dan optimal, baik dalam pelaksanaannya maupun dalam pemanfaatannya.

Ada empat komponen yang tercantum dalam keputusan Majelis Ulama yaitu:

1. Pemanfaatan dana zakat diatur menurut ketentuan Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60;
2. Mengenai golongan fakir, miskin dan muallaf dapat diatur dengan cara-cara yang lebih bermanfaat untuk perubahan nasib mereka selanjutnya;
3. Mengenai golongan *riqab*, dapat dimanfaatkan untuk membebaskan umat Islam dari segala macam perbudakan dan penindasan;
4. Mengenai golongan *sabilillah* dapat dimanfaatkan dalam bidang-bidang pembangunan dan pembinaan yang berhubungan dengan agama.

Masalah distribusi zakat tidak terbatas waktu, tetapi boleh ditunda dan disimpan kapan saja berdasarkan pertimbangan Badan Amil Zakat, mana yang lebih bermanfaat bagi kepentingan atau kemashlahatan umat. Hasil pengumpulan zakat yang belum didistribusikan kepada mustahik bisa dikelola sebagai dana pinjaman biaya pembangnan, atau melalui jasa perbankan pemerintah berupa simpanan berjangka atau giro biasa.

Fungsi sosial, ekonomi dan pendidikan dari zakat bila dikembangkan dan dibudidayakan dengan sebaik-baiknya akan dapat mengatasi masalah sosial, ekonomi dan pendidikan yang dihadapi bangsa. Memang belum terlalu tampak hasilnya akan tetapi ini merupakan langkah awal yang perlu

diperhatikan dan ditekuni oleh lembaga zakat khususnya karena dengan zakat produktif akan memungkinkan masyarakat lebih merasakan betapa besarnya makna dan fungsi zakat bagi mereka. Karena bila zakat selalu atau semuanya diberikan secara konsumtif, maka bukannya mengikut sertakan mereka tetapi malah membuat mereka malas dan selalu berharap kepada kemurahan hati si kaya, membiasakan mereka tangan di bawah, meminta, menunggu belas kasihan. Padahal ini sangat tidak disukai ajaran Islam.

Penutup

Zakat sebagai instrument ekonomi dan kesejahteraan umat, maka upaya mengoptimalkan pengelolaannya menjadi suatu keharusan karena merupakan salah satu pilar Islam yang berdimensi *ubudiyah, ijtima'iyyah* dan *iqtishadiyah*, yang dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan merupakan penjalin kasih antara manusia (*habluminannas*) begitu pula penghubung komunikasi seorang hamba dengan Tuhannya (*hablunminallah*).

Problematika pengelolaan zakat diantaranya; keterbatasan skill dan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni dalam pengelolaan zakat dan masih lemahnya peraturan-peraturan yang dapat meningkatkan pengoptimalan pengelolaan zakat. Sebagai solusi atas problematika tersebut adalah mensegerakan solusi-solusi terhadap problem-problem yang terjadi pada organisasi pengelola zakat (OPZ), keterlibatan stakeholder (pemerintah) dalam mengatur mekanisme pengelolaan zakat dan menggalakkan edukasi kepada masyarakat tentang kewajiban dan potensi zakat sebagai instrumen ekonomi dan kesejahteraan.

Kedudukan zakat profesi dalam Islam mempunyai posisi yang sama dengan zakat pendapatan lainnya. Sehingga istilah yang lebih tepat terhadap zakat profesi adalah *zakat pendapatan (kasab)*. Sedangkan kedudukam antara zakat dan pajak, terdiri 3 (tiga) pendapat: *Pertama*, zakat dan pajak sama-sama dibayarkan oleh setiap wajib pajak dan zakat. *Kedua*, seorang muslim salah satu diantara kedua instrumen tersebut, yaitu: membayar zakat saja atau sebaliknya cukup membayar pajak. *Ketiga*, memilih salah satu dan menganggap apayang dipilihnya itu sudah mewakili keduanya. Jika ia membayar pajak, maka ia dianggap pajak tersebut sebagai zakat hartanya.

Konsep zakat dalam Islam adalah kadar sebagian harta dari harta yang memenuhi syarat minimal (nishab) dan rentang waktu satu tahun (haul) yang menjadi hak dan diberikan kepada mustahiq (penerima zakat).

Zakat selain sebagai kewajiban bagi umat Islam, melalui zakat, al-Qur'an menjadikan suatu tanggung jawab bagi umat Islam untuk tolong-menolong antar sesama. Oleh sebab itu, dalam kewajiban zakat terkandung unsur moral, pendidikan, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan orang kaya, menyucikan jiwa orang yang menunaikannya dari sifat kikir, menyucikan dan mengembangkan harta bendanya. Pendidikan dalam kewajiban zakat bisa dipetik dari rasa ingin memberi, berinfak dan menyerahkan sebagian harta miliknya sebagai bukti rasa kasih sayang kepada sesama manusia. Dalam bidang sosial, dengan zakat, sekelompok fakir miskin dapat berperan dalam kehidupannya, melaksanakan kewajibannya kepada Allah, atas uluran zakat dan shadaqah yang diberikan oleh kaum yang mampu. Dengan zakat pula, orang yang tidak mampu merasakan bahwa mereka bagian dari anggota masyarakat, bukan kaum yang disia-siakan dan diremehkan. Dalam bidang ekonomi, zakat bisa berperan dalam pencegahan terhadap penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya kepada sekelompok orang fakir dan miskin. Maka, zakat juga berperan sebagai sumber dana yang potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat juga bisa berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin untuk dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga bisa berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Manajemen pengelolaan zakat yang dirasa penting untuk kesejahteraan umat Islam, maka zakat harus dikelola dengan baik agar dapat mendapat kepercayaan dari masyarakat. Dalam mengelola zakat bisa melalui manajemen. Pengelolaan zakat berbasis manajemen dapat dilakukan dengan asumsi dasar bahwa semua aktivitas yang terkait dengan zakat dilakukan secara profesional. Pengelolaan zakat secara profesional, perlu dilakukan dengan saling keterkaitan antara berbagai aktivitas yang terkait dengan zakat.

Daftar Pustaka

- Aibak, Kutbuddin, 2009, *Fiqh Kontemporer*, Surabaya:El-Kaf.
- Andriyanto,Irsyad, 2011.*Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan*:Walisongo.Volume 19 (1)
- Asnaini, 2008, *Zakat Produktif dalam Persepektif Hukum Islam*, Yogyakarta:Pustaka Belajar
- Beik, Irfan Syauqi. 2009.Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan (Studi Kasus Dompok Dhuafa Republika): *Jurnal Pemikiran dan Gagasan*.Vol II.
- Hafidhuddin, Didin, 2002, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta:Gema Insani,
- Ismail Shhatih, Syauqi, *Penerapan Zakat dalam Bisnis Modern*, (Bandung: CV Pustaka Setia,2007), 19
- Khasanah, Umrotul, 2010, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Malang:UIN Maliki Pers
- Rofiq, Ahmad, 2012, *Fiqh Konstektual*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Qadir, Abdurahman.2001. Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial).Jakarta. Grafindo Persada.
- Sudewo,Eri . Manajemen Zakat “ Tinggalkan 15 Tadisi Tetapkan 4 Prinsip Dasar.
- Zainudin.2011.Kesejahteraan Sosial Melalui Zakat(Studi Tentang Realisasi Uu Zakat):*Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*.Vol. 1(1)

Copyright © 2020 **Journal Salimiya**: Vol. 1, No. 2, Juni 2020, p-ISSN: 2615-0212, e-ISSN: 2621-2838

Copyright rests with the authors

Copyright of **Jurnal Salimiya** is the property of **Jurnal Salimiya** and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>